



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., Tempat tanggal lahir, Samarinda, 1987, Nik, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan RT., Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

....., Tempat Tanggal Lahir, Februari 1974, Nik, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di Jalan RT., Desa Bangun, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register Nomor: 394/Pdt.G/2019/PA.Pnj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 16 Agustus 2003, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. tertanggal 20 Agustus 2003;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jl. Bangun Mulya RT. 01, Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a), lahir tanggal 13 Januari 2005;
 - b), lahir tanggal 29 juli 2009;
 - c), lahir tanggal 29 april 2012;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - a) Tergugat keras kepala dan tidak menghargai pendapat penggugat sebagai istrinya;
 - b) Tergugat sering bersikap kasar dan memaki Tergugat;
 - c) Sudah tidak ada lagi kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 9 halaman Put.394/Pdt.G/2020/PA.Pnj



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator Umaeroh Nur Sabighoh, S.H, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2003 sebagaimana yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di Jalan Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam paser Utara;



3.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4.-----

Bahwa tidak benar pertengkarnya sejak tahun 2007, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir baru ada perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Pada huruf a. Tidak benar kalau Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;

Pada huruf b. Tidak benar kalau Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;

Pada huruf c. Penggugat sudah tidak mau lagi diajak baik-baik untuk membina rumah tangga yang harmonis;

5.-----

Bahwa benar puncak pertengkar terjadi pada bulan September tahun 2020 dengan adanya pisah ranjang dan sejak bulan Nopember tahun 2020 Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orang tuanya di Samarinda Ulu dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6.-----

Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

7.-----

Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita 4.a. Tergugat keras kepala yang selalu mengajak beradu mulut dan fisik;

Pada huruf b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata binatang dengan mengatai Penggugat Asuh dll.

Pada huruf c. Sudah tidak sejalan dengan Tergugat;



2. Bahwa pada posita 5 benar antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dimana Tergugat mengantarkan pulang kerumah orang tua Penggugat di Samarinda;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada posita 4.b. benar Tergugat pernah mengucapkan kata kata seperti nama binatang tetapi sekarang Tergugat sudah menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan mencukupkan tahap jawab jinawab dan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian yang diawali dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/48/VIII/2003 tertanggal 20 Agustus 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinatzegelel;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya semuala dan keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena

Halaman 5 dari 9 halaman Put.394/Pdt.G/2020/PA.Pnj



itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 dikarenakan Tergugat keras kepala dan tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai isteri, Tergugat sering bersikap kasar dan memaki Penggugat serta sudah tidak ada lagi kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta memuncak sejak bulan September tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/kamar dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui hal-hal yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan juga Tergugat mengakui telah



terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan secara tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang diakui Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran namun Tergugat membantah hal-hal lainnya oleh karena itu maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya menyampaikan bukti surat di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg), oleh



karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut pokok perkara yang secara materiil membuktikan bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasannya tersebut jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang terdiri dari **Fitriah Azis, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nur Triyono, S.HI** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulfah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.HI

Zahidah Alvi Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya	
	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp.	500.000.00
4.	PNB	
	: Rp.	20.000.00
5.	Redaksi	
	: Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp.	6.000.00
Jumlah		: Rp. 616.000,00

Proses

Panggilan`

Halaman 9 dari 9 halaman Put.394/Pdt.G/2020/PA.Pnj